SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
Vol. 03 No. 01, (Mei, 2021): ISSN 2723-5289

Pilihan Bijak Dalam Bertransaksi Bunga Riba Bagi Hasil

Linawati

Institut Agama Islam (IAI) Ngawi, Jalan Ir. Soekarno No. 99, Beran, Pandansari, Jururejo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, 63216, Email: zhanawa25@gmail.com

Abstrak

Bunga menjadi perdebatan dikalangan masyarakat mengenai besar kecilnya tambahan yang diberikan, walaupun begitu aktivitas ekonomi tidak terhenti tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun menjadi sorotan penting bagi ulama maupun cendekiawan muslim untuk membuat transaksi dan perhitungan yang tidak mengandung unsur riba. Fatwa bermunculan dari masa ke masa untuk mengimbangi dan menselaraskan aktivitas muamalat terutama di indonesia yang mayoritas beragama muslim. Pendapat mengenai bunga sudah tercatat mulai zaman rasulullah SAW kemudian khulafaur rasyidin dimana yang paling menonjol dimasa pemerintahan ummar bin khatab dan berlanjut ke empat madzab yaitu maliki abu hanifah hambali syafii dan sampai sekarang di indonesia tercantum dalam fatwa MUI. Semua sudah di jelaskan lengkap dalam al Quran dan hadist mengenai makna bunga yang menjadi riba, macam-macam riba. Dan bagi hasil. yang hasilnya menunjukkan bahwa bunga berbeda dengan fa'idah

Kata Kunci: Riba, Bunga, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat dan kehidupan masyarakat yang semakin sulit untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari tidak sedikit masyarakat kita yang membutuhkan dana untuk kelangsungan hidup bahkan masyarakat miskin sering terjebak dalam pinjaman hutang demi memenuhi kebutuhan pokok. Yang mana sitem pinjaman akan terus berlangsung seperti halnya gali lubang tutup lubang apalagi semakin mudahnya persyaratan pengajuan hutang ke lembaga keuangan dengan hanya memberikan fotocopy ktp saja dana sudah langsung bisa cair namun mereka tak menyadari bahwa sesungguhnya mereka terjebak dalam sistem rentenir. Dimana dalam pengembalian hutang berbunga lipat ganda.

Pada pendapat kalangan masyarakat banyak yang mengaritkan rente dan riba adalah sama sama bunga, Dikalangan penganut agama yahudi, agama Kristen, bangsa yunani dan bangsa romawi bunga menjadi pokok pembahasan, yang mana mereka meperhalus dan melegitimasi bunga dan membedakannya dengan dua nama yaitu

interest dan *urusy*. Kebiasaan orang –orang yahudi itu menurut ajaran agama tidak diperboleh kan sebagaimana firman Allah QS 4:160-161

Praktek bunga telah ada bahkan mengakar di masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah seperti transaksi pinjaman uang maupun barter komoditi. banyaknya permasalahan mengenai pinjaman dengan bunga dan segala macam akibat yang dihasilkan maka berbagai kalangan dunia terutama cendekiawan muslim ingin memecahkan masalah agar tidak adanya bunga dalam sistem perekonomian. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar beralih transaksi dari sistim riba ke bagi hasil.

KAJIAN TEORI

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan riba, bunga serta bagi hasil diantaranya:

Pada penelitian (Kalsum, 2014) judul penelitian "Riba Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa riba sudah pasti haram sedangkan hukum bunga bank masih menjadi perdebatan dikalangan ulama antara membolehkan dan mengharamkan.

Sedangkan (Rahim, 2015) judul penelitian "konsep bunga dan prinsip ekonomi dalam perbankan syariah. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa bunga dengan riba terdapat persamaan yaitu ada tambahan perbedaannya kalau riba dibidang jual beli sedangkan bunga dibidang utang piutang.

Judul penelitian (Lestari, 2015) "prinsip bagi hasil dalam penerapan di bank syariah" penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip yang terjalin antara bank syariah dengan nasabah berdasar pada prinsip kepercayaan, kehati-hatian dan kejujuran.

Pada penelitian (Susana et al., 2011) judul penelitian pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al murabahah dalam bank syariah", penelitian ini menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan harus dilakukan dengan cara yang halal seperti dengan akad murabahah".

Dari berbagai penelitian sangat menarik dan membuat peneliti lain untuk melanjutkan ini dengan judul pilihan bijak dalam bertransaksi bunga riba atau bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kuantitatif literasi dengan metode deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder, dianalisis dengan keadaan sekarang.

PEMBAHASAN

Pengertian Fa'idah/Bunga Bank

Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan berdasarkam pinjaman pokok tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Pada bank yang bersistem konvensional, bunga diartikan sebagai balas jasa yang diberikan kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Sedangkan menurut (Kasmir, 2000) bunga bisa sebagai harga yang dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan, dan yang harus dibayar kepada bank bagi pemilik pinjaman. Bank memberikan bunga agar banyak masyarakat yang mau membeli maupun menjual produk yang telah diluncurkan. Menurut (Chaundry, 2012) mengatakan bunga adalah pungutan yang diminta oleh kreditor dari debitur (pada kasus pinjam uang) atau pertukaran komoditas (dalam transaksi barter) berupa sejumlah tambahan tertentu sesuai jangka waktu yang ditentukan. Menurut Madzab Klasik bunga uang adalah ganti rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang telah diperoleh dari hasil pemutaran uang tersbut.

Sedangkan menurut teori *abstinence*, bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang, karena ia telah bertindak *abstinence*, yakni tindakan membatasi diri dari yang kurang bermanfaat dan berbuat sesuatu yang bermanfaat dimasa yang akan dating. sedangkan menurut teori *produktivitas* bunga dianggap sebagai hasil dari modal, dan hasil dari modal inilah yang menghasilkan bunga uang. Namun sejarah Yunani Aristoteles dan Plato mengutuk pembungaan terhadap uang, karena menurut mereka pada hakekatnya fungsi uang adalah alat untuk mempermudah perdaganagan, dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.uang juga bisa menjadi budak terbaik dan majikan terjahat. Namun perekonomian juga dapat berjalan "*with or whithout using money*, dengan atau tanpa menggunakan uang. Sama halnya juga Kerajaan Romawi melarang adanya pemungutan bunga, namun karena pada

prakteknya banyak pedagang dalam masyarakat melakukan pemungutan akhirnya pemerintah membuat undang-undang guna membatasi suku bunga.

Sekitar abad pertengahan, gereja telah menyatakan pinjaman yang berbunga termasuk riba. Sedang pada masa Reformis pimpinan Luther dan Zwingle menyatakan praktik pembungaan dengan uang merupakan kelemahan dari manusia itu sendiri karena mereka telah menerima peminjaman uang dengan bunga dengan harapan mempercepat memiliki kekayaan.akhirya larangan terhadap riba ini diberlakukan di Eropa. Di Inggris perkataan riba diganti dengan istilah bunga dengan maksud memperlunak persepsi manusia tentang peminjaman uang. Lalu pada zaman Merkantilisme (1500-1700 M) bunga uang dipandang sebagai pembayaran sewa atas modal, sama seperti uang hasil yang diterima dari sewa atas tanah. Begitu banyaknya pendapat mengenai bunga membuktikan bahwa masyarakat dunia memiliki penilaian yang tinggi dalam memecahkan masalah agar tidak adanya bunga dalam sistem perekonomian.

Macam –macam Fa'idah/Bunga Bank

Sebelum mengetahui bermacam-macam bunga Bank alangkah baiknya kita mengetahui fungsi Bank terlebih dahulu yang mana tertuang pada Undang-Undang perbankan. Fungsi utama daru perbankan yang ada di Indonesia adalah mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki kelebihan harta (*surplus of founds*) dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan dana (*lacks of founds*). Setelah mengetahui fungsi tersebut pada praktiknya perbankan di Indonesia bunga didapat dari dua macam cara yaitu:

a. Bunga simpanan, yaitu memberikan bunga dari pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa karena nasabah telah menyimpan uangnya di Bank, seperti: jasa giro, bunga tabungan atau bunga deposito, bagi pihak bank bunga simpanan merupakan harga beli;

   contoh perhitungan bunga deposito

   Tuan Danuari menyimpan dana di salah satu bank senilai rp. 500,000.000,. dengan bi rate 8% jangka waktu 12 bulan dengan pajak 80% (diasumsikan bunga pada bulan oktober). berapakah Tuan Danuari menerima bunga?

   Jawab:

   Deposito : 500.000.000,.

   Bunga : 2%

Jangka waktu : 12 bulan

Nominal x bunga deposito x hari dalam 1 bln x pajak

Jumlah hari dalam 1 tahun

= 500.000.000,.X 8% X 31 hari X 80%

365 hari

= 2.717.808.808,

bunga deposito yang dihasilkan dalam 12 bln adalah

= 2.717.808.808, X 12 bln = Rp. 32.613.699,.

b. Bunga dari pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan pada nasabah peminjam dana atau harga yang dibayar oleh peminjam kepada Bank, seperti bunga pada kredit. Bagi pihak Bank bunga pinjaman merupakan harga jual.

contoh perhitungan bunga kredit

Tuan Danuari mengajukan pinjaman kredit rp. 500,000.000,. dengan bunga 2% dengan jangka waktu 12 bulan. berapa nilai bunga yang harus dibayar Tuan Danuari?

Jawab:

Plafon : 500.000.000,.

Bunga : 2%

Jangka waktu : 12 bulan

Plafon x bunga x Jangka waktu: + plafon

Jangka waktu

= 500,000.000 X 2% X 12 X 500,000.000

12

= 51.666.666,.

Angsuran perbulan: 51.666.666,.

Bunga kredit yang dihasilkan dari 12 bulan

= 620.000.000,.- 500,000.000

= Rp. 120.000.000,.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga bank diantaranya: .

1. Faktor kebutuhan dana
2. Target laba yang diiginkan
3. Kualitas jaminan

4. Kebijaksanaan pemerintah
5. Jangka waktu
6. Reputasi perusahaan
7. Produk yang kompetitif
8. Hubungan baik.

Komponen-komponen yang menentukan bunga kredit diantaranya:

1. Total biaya dana(*cost of fund*)
2. Biaya operasi
3. Cadangan resiko kredit macet
4. Laba yang diinginkan
5. Pajak

Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan hasil laba atau keuntungan yang diterima pihak bank yang dalam istilah bank disebut *spreade based*. Namun apabila mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari pada bunga kredit maka selisih ini disebut *negative spread*.

Hukum Fa'idah/Bunga Bank

Dari beberapa uraian diatas pengertian bunga secara umum adalah pungutan tambahan yang dibebankan oleh pemilik uang kepada peminjam, dalam pandangan Islam bunga termasuk riba yang mana hukumnya sudah jelas haram, riba menurut Bahasa berarti *ziyadah* (tambahan)*, atau al-nama* (tumbuh). Pada pengertian yang lain riba juga bisa berati tumbuh atau membesar. Scara syar'i riba merupakan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan tertentu, yang diharuskan bagi salah seorang dari dua orang atau kelompok yang membuat akad atau transaksi. yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Dan setiap pinjaman (*qardh*) yang menarik bunga adalah riba.

Syabirin harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan (Setyawati, 2017). Menurut Ibn Hajar Askalani riba adalah kelebihan baik itu bentuk kelebihan dalam barang maupun uang, seperti dua rupiah yang ditukar dengan satu rupiah. Pada sistem ekonomi Islam masyarakat dilarang mengambil keuntungan dan mencari kekayaan melalui pengambilan bunga (Faizal, 2019).

Landasan hukum Fa'idah/Bunga Bank

Fa'idah/Bunga Bank dalam perspektif Al qur'an

Pada Uraian diatas telah menjabarkan pengertian bunga maupun riba, sedang dalam alqur'an ayat yang mengenai riba turun dengan empat tahapan. *pertama* menolak anggapan bahwa pinjaman riba seolah-olah seperti menolong mereka yang membutuhkan sebagai hal untuk mendekatkan kepada Allah. Dimana pada zaman jahiliyah, Tsaqif memberi utang kepada bani Nadhir, ketika jatuh tempo pembayaran,mereka berkata, "kami akan mengambil riba darinya dan kalian undur pelunasnnya, dari peristiwa ini turunlah ayat Surat Ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (*QS Ar-Arum; 39*)*

kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk sehingga allah akan memberikan balasan pada orang yang memakan riba. Sebagaimana firman Allah Surat An-Nisaa' Ayat 160 dan 161:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

*"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."(*QS An-Nisa; 160-161).

Ketiga, riba diharamkan dengan kaitan suatu tambahan yang berlipat ganda. Alfarabi meriwayatkan dari Mujahid dia berkata, dulu orang melakukan jual beli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran hingga waktu tertentu, ketika tiba waktu pembayaran, namun si pembeli belum juga sanggup membayar maka penjual menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya. lalu turunlah firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون.

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*" (QS Surat Ali Imron ; 130)

Keempat, Allah dengan tegas mengharamkan setiap tambahan yang dibebankan pada pinjaman sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa*".(QS. Al-Baqarah : 275- 276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi". (QS. Al-Baqarah : 278-279).

Fa'idah/Bunga Bank dalam perspektif Hadist Nabi

Rosulullah mengutuk orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba seperti orang yang menulisnya, memakannya, mewakili atau yang menjadi saksinya. Rosulullah bersabda:

أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

"Dikatakan Muhammad ibn Ash-Shobbah Dan Zuhairu Ibn Harb dan utsmann ibn abi syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan abu zubair dari jabir r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk". (HR. muslim).

أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

Diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifa meriwayatkan, Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melalaknat pekerjaan penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar," (HR. Bukhari no. 2084 kitab al-Buyu).

Rosulullah mengatakan riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu dan salah satu pintu yang paling ringan adalah orang yang menikahi ibunya sendiri. Rosul melaknat orang-orang tersebut dan menganggapnya sebagai orang gila, sebagaiman sabdanya:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص.م: الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أمه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم (رواه ابن ماجه فحتصر والحاكم بتمامه وصجيح)

"Dari Abdullah bin mas'ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantarann ya ialah seperti seseorang laki-laki yang menikahi ibunya, dan sehebat-hebattnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim. (diriwayatkan oleh ibnu majah dengan rigkas dan olah al-hakim selengkapnya dan beliau menilainya sahih.

Hadis-hadis riba kebanyakan berkaitan dengan jual beli dimana jika melakukan tukar menukar barang sejenis hendaklah dengan jumlah dan kadar yang sama. Rosulullah bersabda:

عن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله ص.م قال لاتبعوا الذهب الذهب الا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبعوا الورق با لورق الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناخر (متفق عليه)

Dari abi Said al-khudari r.a,bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :Jangnanlah kamu menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan janganklah kalian melebihkan sebagian diatas sbagian yang lain, dan janganlah kalian menjual yang tidak ada di antara barang-barang itu dengan yang ada.(HR Bukhori-Muslim).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah," (HR. Muslim no. 2971, dalam kitab al-Masaqqah)

Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Bilal datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik) maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Dari mana kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut dengan satu sha' kurma yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka saat itu juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celaka celaka, ini benar-benar riba.

أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Abdurrahman bin Abu Bakar meriwayatkan, bahwa ayahnya berkata, "Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita, (HR. Bukhari no. 2034, kitab al-Buyu).

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

*Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Bilal datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik) maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Dari mana kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut dengan satu sha' kurma yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka saat itu juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celaka celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini".(*HR. Bukhari no. 2145, kitab al-Wakalah*).*

Rosulullah memasukkan riba kedalam tujuh dosa besar yang tidak terampuni sebagaiana sabdaNya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan.Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi menjawab; menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan.(HR .Bukhori).

Rosulullah juga bersabda bahwa semua yang berkaitan dengan riba akan mendapat siksaan diakhirat kelak sebagaimana sabdanya:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang ditengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang dipinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu?' Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba, (HR. Bukhari no. 6525, kitab at-Ta'bir).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW berkata, Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya terpenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.(HR Ibnu Majah-2264)

Jenis-Jenis Riba .

a. Riba dilihat dari utang piutang:
   1) Riba qardh adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi jaminan dan peminjam. Contoh: anisa meminjam

uang kepada antoni sebesar rp.10.000.000 dalam waktu satu tahun.dalam perjanjian antoni mengembalikan rp 11.000.000., selisih 1.000.000 adalah riba.

2) Riba jahiliyah adalah tambahan yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dari peminjam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Contoh: anisa meminjam uang kepada antoni Rp.10.000.000 perjanjian selama satu bulan,namun apabila belum bisa membayar maka dikenakan tambahan 2% perbulan.jika bulan kedua anisa melunasi maka total pembayaran sebesar.rp 10.200.000.,(102% x 10.000.000).kelebihan pembayaran rp 200.000 adalah riba.

b. Riba dilihat dari transaksi jual beli:

1) Riba fadl adalah suatau tambahan yang diberikan atas penukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contoh: penukaran uang receh Rp 1000 sejumlah Rp 100.000 namun saat ditukarkan memperoleh Rp 98.000 maka yang Rp 2000 adalah riba. Atau menukarkan beras 100 kg dengan 105kg beras merupakan praktek riba.
2) Riba nasiah adalah pertukaran antara jenis barang dimana pemilik akan mendapatkan tambahan dari peminjam dalam pengembalian pinjaman. Contoh: tgal 3 juli 2010 meminjam beras kepada antoni 100kg. pada 3 juli 2011 anisa mengembalikan bersa sebanyak 110kg. perbedaan waktu inilah yang membuat peminjam mengembalikan dengan lebih tiggi atau banyak.

Fa'idah/Bunga Bank dalam perspektif ijma ulama

Menurut madzab hambali praktek bunga dengan tambah atau bayar adalah bentuk riba yang jelas jelas dilarang, karena praktek tersebut memberi beban denda kepada debitur karena ada keterlambatan pembayaran ketika telah jatuh tempo(meskipun penanguhan oleh orang yang sanggup membayar hutan merupakan dosa dan dapat dihukum sebagai tindak kejahatan).

Menurut madzab syafii pengharaman riba terbagi menjadi dua kategori, pertama, pengharaman scara mujmal(global), setiap yang dikemukakan sunnah merupakan penjelasan bayan terhadap ke mujmal an al qur'an baik riba naqad (tunai) maupun riba nasiah, yang kedua pengharaman yang kedua riba nasiah berdasarkan jatuh tempo.

Menurut Muhammad rasyid ridho dengan mengkonstatir pendapat ibnu qoyim murid ibnu taimiyah,adapun riba yang terang adalah riba annasiah pada zaman jahiliyah

dimana jika piutang telah jatuh tempo sedang belum bisa membayar maka tambahannya piutangnya akan semakin besar sesuai penundaannya (Sanusi, 2018).

Menurut yusuf qardawi riba yang diharamkan allah dan rosulnya adalah riba konsumsi (untuk keperluan konsumtif) yang di pinjam untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Riba ini dipraktekkan oleh al abbas bin abdul muttalib paman Rosulullah hal itu telah dilarang oleh rosulullah melalui pengumuman yang disampaikan ketika haji wada dengan ungkapan 'sesungguhnya riba yang aku larang adalah riba jahiliyah, dan riba yang pertama aku larang adalah riba pamanku, al-abbas. Menurut abu Zahra,Abdul A'la Al-Maududi Dan Muhammad Al-Arabi, bunga bank adalah riba nasiah yang dilarang dalam islam, maka dilarang bermuamalah dengan bank yang mempunyai sistem bunga (Faizal, 2019). Fatwa MUI tahun 2003 dan diperjelas lagi fatwa No 1 tahun 2004 hukum bunga bank (interest atau fa'idah) adalah haram, sebagaimana riba nasiah zaman rosulullah.

Dampak negatif riba

a. Dampak ekonomis:
    1) Terjadi inflasi: perusahaan yang mendapat pinjaman dari bank akan mendapat bunga tambahan terhadap harga pokok, sehingga perusahaan harus menaikan harga.dengan pengertian lain inflasi adalah suatu keadaan diman nilai riil uang mengalami penurunan atau harga naik secara terus menerus.
    2) Ketergantungan ekonomi: akan menjadikan ketergantungan peminjaman
b. Dampak social
    1) Ketidakadilan: pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan bunga sedangkan peminjam mendapatkan kerugian
    2) Ketidakpastian: pemakaian uang dari peminjam belum pasti apakah akan mendapat keuntungan atau kerugian dalam usaha.

Dalam uraian diatas menjelaskan setiap pinjaman(qard) yang memungut bunga adalah riba, namun Perekonomian islam tidak lantas vakum dalam hal pinjam meminjam (qard) maupun jual beli, Islam memberikan solusi kepada masyarakat dengan hadirnya Bank Islam dimana bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Bank Islam beroprasi dengan doktrin penghapusan riba yang kemudian beralih pada prinsip syariah. Dengan cara ini ekonomi islam mampu berkembang pesat tanpa merugikan salah satu pihak.

Bank tidak melakukan transaksi pinjam meminjam uang sebagai kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam yang menambahkan imbalan adalah riba, oleh sebab itu bank islam menggunakan mekanisme oprasional keuangan syariah berdasyarkan dengan prinsip bagi hasil *(profit and loss sharing*). melalui akad *mudharabah*, akad *musyarakah ijarah,wakalah* serta akad jual beli (*al bai'*), yang mana *al-bay* scara umum berarti kontrak pertukaran, yang pasti kontrak tersebut tidak akan menyalahi syariat islam.

Islam mengajarkan kebaikan dan kemanfaatan sesama manusia, maka dari itulah aktivitas keuangan lembaga syariah didasarkan pada ajaran Al-quran yaitu:

a) Prinsip *At-ta'awun*, yaitu saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2)

b) Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkan menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).

Prinsip-prinsip diatas telah dianut dan diterapkan dalam bank Islam diantaranya:

a) Melarang penggunaan riba(bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
b) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis memperoleh keuntungan dengan sah menurut syariah. sedang prinsip syariah adalah keadilan(adl), keseimbangan(tawazun), kemaslahatan(maslahah), universalisme (alamiyah). Dan tidak mengandung unsur-unsur seperti : riba, gharar, maysir, dzalim dan obyek haram.
c) Mengeluarkan zakat.

Di Indonesia ada ketentuan hukum kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak mengandung riba, oleh bank Indonesia salah satunya tertuang dalam pasal 11 ayat 1 tahun 2004 Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank bersangkutan.

Maksudnya disini ialah Bank Indonesia (BI) memberikan izin pemberian kredit berdasarkan prinsip syariah kepada bank guna mengatasi kesulitan karena adanya arus dana masuk dengan arus dana keluar. Dari proses inilah bank akan mendapat bagi hasil. Perbedaan bunga dengan bagi hasil.

Tabel 1.1 Perbedaan bungan dan bagi hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Besarnya bunga di tetapkan saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi pihak penerima pinjaman akan selalu mendapat keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun	Jumlah bagi hasil yang akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/atau keuntungan.bagi hasil berfluktuasi.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil,karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satupun yang meragukan sistem bagi hasil.

Sumber: Penulis

Persamaan bunga bank dan bagi hasil adalah sama-sama memberi keuntungan kepada pemilik modal. Sistem bagi hasil juga mempunyai keuntungan sebab sistem tersebut tidak menimbulkan *negative spread.*

Ulama-ulama besar mempunyai Perbedaan mengenai pengertian maupun hokum fa'idah/bunga bank begitu juga di Indonesia, pendapat mengenai bunga bank dapat diklasifikasikan kedalam tiga pandangan yaitu:

Pertama: pandangan yang mengatakan bunga bank adalah riba, sedikit banyaknya unsur hukumnya haram. Seperti pendapat a.m saefudin karnaen purwaatmadja,amin azin pendiri ekonom islam bunga bank haram sebagaimana dengan ayat tentang keharaman riba dan minuman keras.

Kedua: pandangan yang mengatakan bunga bank tidak termasuk riba atau halal. Seperti pendapat syafrudidin prawiranegara. Riba atau yang disebut woeker" berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah rente, yaitu tingkat bunga yang wajar yang dipungut berdasarkan undang-undang,tidak dipungut secara liar.sedangkan riba adalah pengambilan laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli, yang mana salah satu pihak berada dalam keadaan lemah. Padangan serupa juga dikatakan Muhammad hatta mantan wakil presiden dalam bukunya islam dan rente,yang dengan jelas membedakan rente dengan riba, riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersiat konsumtim sedangkan bunga adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan produktif.sehingga bunga haram dan rente diperbolehkan.

Ketiga: padangan yang mengatakan bunga bank adalah adalah tengah-tengah antara haram dengan halal, yang kemudian diklasifikasikan dalam hokum mutasyabihat, yaitu suatu hukum yang samar ketegasannya. Dan berpendapat sebaiknya bunga bank tidak dilakukan. Menurut a. hasan, bunga dan riba pada hakikatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang. Jika tidak berlipat ganda maka riba itu tidak dilarang.

KESIMPULAN

Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*), bunga terbagi menjadi dua macam yaitu: bunga simpanan dan bunga kredit. Dan setiap pinjaman yang menarik bunga adalah riba. Riba menurut Bahasa berarti *ziyadah* (tambahan), *atau al-nama* (tumbuh), yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Sedangkan hukum riba dalam islam adalah haram, riba terbagi dalam dua kategori yang pertama riba menurut hutang piutang yaitu : riba *qard* dan riba *jahiliyah*, sedang kan riba menurut jual beli yaitu: *riba fadl* dan *riba annasai* . Setelah keharaman bunga muncul islam memberikan solusi dengan cara penghapusan riba dan beralih menggunakan perekonomian islam berdasarkan alqur'an dan hadist.

Dengan menggunakan sistem bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*) melalui akad-akad mudharabah,musyarakah,ijarah,wakalah serta menganut prinsip *At-Taawun*, Prinsip menghindari *Al Iktinaz,* melarang penggunaan riba(bunga),menjalankan transaksi dengan dasar mencari keuntungan yang sah membuat proses pinjam meminjam menjadi diperbolehkan dibolehkan atau halal.

Dari apa yang telah di paparkan diatas mari kita jauhi praktek sistem ekonomi yang berbasis bunga dan beralihlah ke sistem bagi hasil, karena setiap pinjaman yang mengandung riba hukumnya haram dan kelak akan dimintai pertanggung jawabkan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Chaundry, M. sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam , prinsip dasar. Terj. Suherman Rosyidi dari judul aslinya Fundamental Of Islamic Economic Sistem*. Kencana Prenada Media Group.

Faizal, M. (2019). *STUDI PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM*. *2*, 83–98.

Kalsum, U. (2014). *dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara*. *7*(2), 67–83. U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id

Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada.

Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, *1*(1), 46–66.

Rahim, A. (2015). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Human Falah*, *2*(2).

Sanusi, A. (2018). PEMIKIRAN RASYID RIDHA TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM. *Jurnal UIN Banten*, *19*(2), 28–51. http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1270

Setyawati, F. (2017). RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIS. *AL-*

INTAJ, *3*(2), 257–271.

Susana, E., Pembiayaan, H., & Bank, A. (2011). *Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH*. *15*(3), 466–478.